

ABSTRACT

There have been ride-hailing-platform companies which enable passengers and drivers to easily meet and set deals on transport purposes. In some other countries, these drivers constitute workers. This normative-approached research, taking any information and data related to the legal status of drivers into account, aims at studying the legal status of online drivers in Indonesia based on the Indonesian Employment Law. The research findings suggest that these online drivers do constitute workers and their rights are therefore under the protection of Employment Law which stipulates the standards of their wages, welfare brackets and protection mechanism. From the Islamic perspective, the drivers deserve to earn the status of being partners or lessors depending on the agreement both parties agree.

Keyword: *legal status, ride-hailing drivers, independent contractors, employment law, Gojek*

ABSTRAK

Terdapat perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa aplikasi transportasi daring untuk mempertemukan pengemudi dengan penumpangnya dan di beberapa negara, pengemudi tersebut diakui sebagai pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau status hukum pengemudi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan pendekatan normatif menggunakan bahan, data, dan semua informasi yang berhubungan dengan status hukum pengemudi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengemudi merupakan pekerja dan dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menetapkan upah, kesejahteraan, dan perlindungan. Dalam pandangan hukum Islam, status hukum pengemudi bisa menjadi mitra atau pemberi sewa tergantung dengan perjanjian yang disepakati para pihak.

Kata kunci: status hukum, pengemudi transportasi daring, mitra, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Gojek